

Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan

Shalahuddin Al Ayubi^{1*}, Yunanto², Briliyan Ernawati³, Ida Widiyanti⁴

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

⁴Kantor Notaris & PPAT Ida Widiyanti S.H. M.Kn. Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*shalahuddinalayubi123@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows a marital property separation agreement to be made after marriage with legalization by an authorized registrar or a Notary. The principle of prudence is necessary because no implementing regulation outlines the procedure. This study analyzes how Notaries apply this principle when drafting post-marital property separation deeds and the legal consequences if it is not properly implemented. Using a normative juridical method with a literature-based approach, the study shows that prudence is carried out through verifying the parties, examining documents, and preparing deeds that comply with legal requirements. Its importance has increased with the recognition of postnuptial agreements. If neglected, the deed may contain defects, become void or voidable, and result in losses as well as liability for the Notary.

Keywords: Notary; Prudence; Agreement; Marriage

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris. Asas kehati-hatian penting diterapkan karena belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Asas kehati-hatian wajib diterapkan Notaris dalam perjanjian pemisahan harta melalui verifikasi para pihak, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan akta yang sesuai hukum. Pentingnya asas ini meningkat setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui perjanjian postnuptial. Jika diabaikan, akta berpotensi cacat, batal atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban bagi Notaris.

Kata Kunci: Notaris; Kehati-hatian; Perjanjian; Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pemisahan harta harus dibuat dengan akta Notaris. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, diatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat pula dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, dengan ketentuan pengesahannya dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang atau oleh Notaris. Dengan demikian, Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian pemisahan harta, baik yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak maupun yang dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan yang dibuat oleh Notaris, dengan menelaah tindakan Notaris dalam pembuatan perjanjian tersebut berdasarkan asas kehati-hatian. Penerapan asas ini penting untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat merugikan para pihak, pihak ketiga, maupun Notaris itu sendiri di kemudian hari. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah dilakukan judicial review terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan tersebut diubah menjadi berbunyi:

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan judicial review tersebut menuntut Notaris untuk lebih berhati-hati dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tata cara pembuatan dan pengesahan perjanjian tersebut. Dengan demikian, Notaris hanya dapat berpedoman pada ketentuan hukum yang telah ada guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, pihak ketiga yang berkepentingan, serta bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum pembuat akta. Sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan mengesahkan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, Notaris wajib bertindak secara profesional dengan mengutamakan keahlian, berlandaskan peraturan perundang-undangan, serta berpedoman pada Kode Etik Notaris.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Notaris dalam melaksanakan kewenangannya meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Amanah di sini bermakna teliti, cermat, dan berhati-hati. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian

dalam setiap pembuatan akta guna menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak.

Asas kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa Notaris, dalam menjalankan fungsi dan jabatannya, wajib bertindak secara cermat dan penuh tanggung jawab guna melindungi kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Tujuan utama penerapan asas ini adalah agar Notaris senantiasa bekerja dalam koridor hukum yang benar sesuai dengan Kode Etik Notaris dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penerapan asas kehati-hatian diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sehingga masyarakat tetap bersedia dan tidak ragu menggunakan jasa Notaris (Ariesta, 2018). Selain itu, asas ini juga berperan penting dalam melindungi Notaris dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Menurut M. Yahya Harahap, autentisitas suatu akta ditinjau dari segi kekuatan pembuktian tulisan akan kehilangan nilainya apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang menentukan kekuatan pembuktian tersebut. Dengan demikian, penerapan asas kehati-hatian menjadi penting agar setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum (Harahap, 2008).

Terdapat tiga unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu: (1) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; (2) dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan (3) pejabat umum yang membuat atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat harus berwenang untuk itu serta berada di tempat di mana akta tersebut dibuat (Soerodjo, 2003). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, baik dalam konteks tanggung jawab perdata maupun pidana.

Dalam penelitian ini digunakan dua teori utama, yaitu Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*) dan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*). Teori Tanggung Jawab Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus disertai dengan konsekuensi hukum atas pelanggaran norma yang berlaku. Dalam konteks jabatan Notaris, teori ini menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap keabsahan akta yang dibuatnya, baik secara administratif maupun substantif, apabila lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (Prakoso & Gunarto, 2017). Sementara itu, Teori Kepastian Hukum berpijak pada pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam praktik kenotariatan, teori ini menekankan pentingnya keberadaan aturan dan prosedur hukum yang jelas serta dapat diprediksi

untuk menjamin perlindungan hukum dan keabsahan akta bagi para pihak yang berkepentingan (Hidayat, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai perjanjian pasca perkawinan dengan penerapan prinsip kehati-hatian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Triamy Rostarum berjudul “Prinsip Kehati-hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam Mewujudkan Akta yang Sempurna”, yang membahas berbagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh Notaris serta dampaknya terhadap kualitas akta autentik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan pemahaman mendalam terhadap prinsip kehati-hatian menjadi kunci bagi Notaris dalam menghadapi tantangan profesi di era modern (Rostarum, 2024). Penelitian lainnya dilakukan oleh Safira Shizuoka Suardana dkk. melalui artikel berjudul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pembuatan Akta Notariil dan Akta PPAT di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah”, yang membahas penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta Notaris di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah, S.H. Penelitian ini memperjelas status hukum akta Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta posisi akta PPAT pada kantor yang sama (Suardana, Dantes & Yudiawan, 2024). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Risa Rachmawati, Rachmad Safa’at, dan Isma’il Navianto berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Ketika Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta” membahas implikasi hukum apabila Notaris sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Penelitian tersebut juga menguraikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ketika membuat akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, khususnya pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Rachmawati, Safa'at & Navianto, 2024).

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta temuan penelitian sebelumnya, peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul apabila asas tersebut tidak dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun pendapat para ahli hukum guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan data secara sistematis untuk kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah metode studi pustaka dengan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli, buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian hukum yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang tidak didasarkan pada angka, melainkan pada data deskriptif berupa kata-kata atau uraian yang dianalisis secara mendalam dan terperinci. Analisis ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur mengenai ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berfungsi sebagai hukum materiil dalam bidang perkawinan. Adapun hukum formalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama, digunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Luthfi & Muallim). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan tidak hanya menimbulkan hubungan lahir dan batin tetapi juga membentuk akibat hukum pada harta kekayaan dalam perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum dan menimbulkan

akibat hukum adalah sebagai berikut: (1) Timbulnya hubungan antara suami istri, (2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan, (3) Timbulnya hubungan orang tua dan anak (Safifah, 2021).

Masalah yang sering timbul dalam perkawinan dan menjadi sumber perselisihan serta pertengkaran antara suami istri adalah mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan tersebut, para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan atau pengaturan harta sejak awal. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak diubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Novany & Putra, 2023).

Secara formil, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Ketentuan Pasal 147 jo. Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dengan akta Notaris. Sementara itu, Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat menyimpang dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan sepanjang penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Farid & Suhessyani, 2022). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, (2) Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam, (3) Disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Azni & Ishak, 2024).

2. Pengaturan Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian pemisahan harta perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum

perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Selanjutnya, ketentuan Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut wajib dibuat dengan akta autentik oleh Notaris dan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan (Pakpahan, Fitriyani, & Musliansyah, 2023). Dengan demikian, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hukum positif di Indonesia tidak mengakui perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Namun, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada 27 Oktober 2016, terjadi perubahan yang signifikan dalam pengaturan hukum mengenai perjanjian pemisahan harta. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perjanjian pemisahan harta dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang atau oleh Notaris. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sebagai berikut:

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” (Handayani, 2024).

Setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, baik dalam bentuk perjanjian yang dibuat langsung di hadapan Notaris (akta autentik) maupun perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk kemudian disahkan oleh Notaris. Perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tata cara pembuatan dan pengesahan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dari Notaris dalam melaksanakan kewenangan tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik bagi para pihak, pihak ketiga yang terkait, maupun bagi Notaris sebagai pejabat umum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, guna melindungi mereka dari segala bentuk kesewenang-wenangan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah mekanisme hukum dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan atau wewenang

kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya tersebut, karena tindakan itu diakui dan dijamin oleh hukum (Alydrus, Suhadi & Lutfitasari, 2020).

Dalam konteks perjanjian pemisahan harta perkawinan, perlindungan hukum memiliki peran penting bagi para pihak agar hak dan kewajibannya diakui serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, memegang peranan sentral dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut. Akta perjanjian (akta otentik) yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai instrumen jaminan kepastian hukum, sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: a. Menghindari Multitafsir (Kewajiban Klarifikasi) Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap isi perjanjian agar para pihak memahami dengan jelas maksud dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga tidak terjadi penafsiran ganda di kemudian hari; b. Memastikan Keabsahan Formal dan Material (Kewajiban Pengujian) Notaris wajib memeriksa keabsahan subjek hukum, objek perjanjian, serta syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini menjamin bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum penuh baik secara formal maupun material; c. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle). Dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta, Notaris wajib berhati-hati agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum; dan d. Mengakhiri Ketidakpastian (Finalitas Hukum). Akta otentik memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi dasar hukum yang kuat apabila terjadi sengketa antara para pihak. Peran Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi para pihak melalui prinsip kepastian, keadilan, dan kehati-hatian dalam praktik kenotariatan.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang menjamin agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti serta terlindung dari kesewenang-wenangan. Dalam praktik kenotariatan, prinsip ini menuntut Notaris untuk berhati-hati dan profesional dalam membuat akta guna menjamin keabsahan serta menghindari sengketa hukum. Notaris juga berperan sebagai penegak keadilan preventif yang menghubungkan cita-cita keadilan filosofis dengan praktik hukum melalui akta otentik yang adil dan sah. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) (Pratama, Wisnaeni & Cahyaningtyas, 2021).

Asas kehati-hatian Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Amanah mengandung makna teliti, cermat, dan hati-hati, sehingga Notaris dituntut menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab demi melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya. Penerapan asas kehati-hatian dilakukan dengan mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 1337 yang melarang substansi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Analisis Tindakan Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan.

Tindakan kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan meliputi tiga tahapan utama, yaitu pra-pembuatan akta, pembuatan akta, dan pasca-pembuatan akta. *Pertama*, tahap pra-pembuatan akta (penelitian awal) merupakan tahap paling krusial di mana Notaris wajib memastikan legalitas subjek dan objek perjanjian. Pada tahap ini, Notaris menerapkan prinsip *know your client* (KYC) untuk memverifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak berdasarkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta pendirian bagi badan hukum. Notaris juga wajib meneliti keabsahan subjek dan objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN, misalnya dengan memeriksa sertifikat tanah ke BPN atau status perkawinan para pihak. Selain itu, Notaris harus memastikan bahwa perjanjian dibuat atas kehendak bebas (*vrije wil*) tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan atau penipuan, serta memberikan penjelasan menyeluruh mengenai akibat hukum dari perjanjian tersebut. *Kedua*, tahap pembuatan dan pembacaan akta, merupakan tahap formal di mana Notaris memastikan terpenuhinya syarat keautentikan akta. Notaris wajib menyusun minuta akta berdasarkan keterangan para pihak dengan menggunakan bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir sesuai ketentuan Pasal 40 UUJN. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris wajib membacakan seluruh isi akta di hadapan para pihak dan saksi untuk memastikan bahwa isi akta benar-benar dipahami dan disetujui. Penandatanganan akta juga harus dilakukan di hadapan Notaris dan saksi secara fisik, dengan pencatatan alasan apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani. *Ketiga*, tahap pasca-pembuatan akta (protokol dan pelaporan) menuntut Notaris untuk menjaga keaslian dan keutuhan dokumen. Notaris wajib menyimpan minuta akta dan dokumen pendukung sebagai bagian dari protokol notaris sesuai ketentuan UUJN. Untuk akta-akta

tertentu seperti perjanjian perkawinan, Notaris juga wajib melakukan pendaftaran atau pelaporan kepada instansi berwenang, seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau Badan Pertanahan Nasional. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab profesional Notaris dalam menjamin kepastian, keabsahan, dan perlindungan hukum bagi para pihak serta menjaga integritas jabatan notaris itu sendiri (Fahri, 2020).

Verifikasi identitas, kewenangan, dan kehendak bebas para pihak merupakan inti dari tahap awal kehati-hatian (*prudence*) Notaris dan menjadi penentu utama keabsahan material suatu akta perjanjian (Derika, 2020). Ketiga aspek ini wajib dipastikan oleh Notaris untuk menghindari cacat hukum dan risiko pembatalan, sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan k Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) meliputi: a. Verifikasi identitas (kecakapan hukum). Notaris wajib memastikan bahwa orang yang datang benar-benar pihak yang berhak bertindak dan cakap melakukan perbuatan hukum. Tindakan konkret meliputi pemeriksaan dokumen identitas (KTP/paspor, KK, NPWP), verifikasi kehadiran fisik para pihak dan saksi, serta pemeriksaan status perkawinan (mis. ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan untuk WNI yang menikah dengan WNA). Tujuan yuridisnya adalah memenuhi syarat formil akta autentik dan mencegah penipuan identitas atau tindakan oleh orang yang tidak cakap; b. Verifikasi kewenangan (hak bertindak). Notaris wajib memastikan pihak yang menghadap mempunyai hak legal untuk melakukan atau mewakili perbuatan hukum yang dimaksud. Dalam praktik, ini berarti memeriksa akta pendirian dan anggaran dasar untuk badan hukum, akta cerai atau akta perjanjian sebelumnya bila relevan, serta akta kuasa yang autentik dan batas kewenangannya bila pihak bertindak melalui kuasa. Tujuan yuridisnya adalah mencegah akta yang dibuat oleh pihak tidak berwenang sehingga batal demi hukum; dan c. Verifikasi kehendak bebas (*vrije wil*). Notaris harus memastikan perjanjian lahir dari kehendak bebas tanpa cacat kehendak (paksaan, kekeliruan/*dwaling*, atau penipuan/*bedrog*). Bentuk tindakan kehati-hatian meliputi: pembacaan dan penjelasan lengkap isi akta kepada para pihak, observasi komunikasi verbal dan nonverbal untuk mendeteksi tekanan, serta pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung (mis. status objek tanah). Tujuan yuridisnya adalah memenuhi syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan mencegah pembatalan akta di pengadilan.

Analisis terhadap harta benda, utang, dan piutang merupakan bagian penting dari penerapan asas kehati-hatian Notaris, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, akta jaminan, serta akta perjanjian utang-piutang. Identifikasi dan analisis yang cermat terhadap ketiga unsur tersebut menentukan legalitas aset, keabsahan jaminan, serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat (Rachmawati, 2017).

a. Identifikasi dan Analisis Harta Benda (Aset). Harta benda merupakan seluruh kekayaan materi-al maupun non-material yang dimiliki oleh subjek hukum. Dalam konteks perkawinan, Notaris

wajib mengidentifikasi jenis dan status hukum harta secara rinci. Aset dapat dikategorikan sebagai harta bergerak (seperti kendaraan, deposito, saham, atau peralatan usaha) dan harta tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan dengan status Hak Milik atau HGB). Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan bukti otentik seperti sertifikat tanah, BPKB, dan rekening bank. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta diklasifikasikan menjadi: 1) Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dan hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua pasangan; 2) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa sebelum perkawinan atau diperoleh melalui hadiah atau warisan, yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak; dan 3) Harta terpisah, yaitu harta yang statusnya dipisahkan melalui perjanjian perkawinan (*baik prenuptial maupun post-nuptial*), di mana masing-masing pihak bertanggung jawab penuh atas harta dan utangnya sendiri.

b. Identifikasi dan Analisis Utang (*Liabilitas*). Utang merupakan kewajiban finansial yang timbul dari suatu perikatan sah kepada pihak lain (kreditur). Notaris wajib memeriksa dasar hukum timbulnya utang, seperti akta perjanjian kredit atau akta pengakuan utang, serta tujuan penggunaannya apakah untuk kepentingan bersama atau pribadi. Analisis tanggung jawab dilakukan dengan membedakan antara: 1) Utang bersama, yaitu utang yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga atau usaha bersama, yang pelunasannya dibebankan pada harta bersama; dan 2) Utang pribadi, yaitu utang yang timbul untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan, yang menjadi tanggungan dari harta bawaan atau harta terpisah pihak yang bersangkutan. Sebagai bentuk kehati-hatian, apabila terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, Notaris wajib mencantumkan klausul tegas bahwa masing-masing pasangan tidak bertanggung jawab atas utang pribadi pasangannya.

c. Identifikasi dan Analisis Piutang (Aset Aktif). Piutang merupakan hak untuk menagih pembayaran atau prestasi dari pihak lain (debitur) dan termasuk dalam kategori aset aktif. Notaris perlu memverifikasi subjek debitur, dasar hukum timbulnya piutang (misalnya perjanjian pinjam-meminjam atau jual beli dengan pembayaran tertunda), serta nilai dan jangka waktu piutang tersebut. Analisis kepemilikan piutang mengikuti klasifikasi harta benda, yakni: 1) Piutang bersama, yang timbul dari kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama selama perkawinan, sehingga hak tagih menjadi milik bersama suami istri; dan 2) Piutang pribadi, yang berasal dari penjualan harta bawaan atau warisan, sehingga hak tagih sepenuhnya menjadi milik pihak yang bersangkutan.

Perumusan klausul akta yang jelas dan komprehensif merupakan inti dari tugas seorang Notaris dan mencerminkan penerapan asas kehati-hatian (profesionalisme). Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris wajib berpegang pada prinsip-prinsip berikut: (1) Kepatuhan yuridis (*legal compliance*), yaitu setiap klausul harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata, karena klausul yang bertentangan dengan hukum akan menyebabkan akta batal demi hukum; (2) Kejelasan dan ketepatan (*clarity and accuracy*), di mana setiap frasa dan istilah yang digunakan harus jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, serta menggunakan terminologi hukum yang tepat; dan (3) Kekomprensifan (*comprehensiveness*), yang menuntut agar akta memuat secara lengkap seluruh aspek penting, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari (Anand, 2024).

Kewajiban penjelasan (edukasi) dan pengarahan pendaftaran akta merupakan bagian integral dari penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pertama, kewajiban penjelasan atau edukasi (*verklaring*) dilaksanakan melalui pembacaan akta dan pemberian nasihat hukum atas konsekuensi hukumnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf a UUJN, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, bertindak jujur, saksama, mandiri, serta menjaga kepentingan para pihak. Dalam praktiknya, Notaris wajib menjelaskan makna dan konsekuensi hukum dari setiap klausul, memastikan bahwa akta mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan memberikan klarifikasi mengenai pilihan hukum yang tersedia, seperti forum penyelesaian sengketa. Kedua, kewajiban pengarahan pendaftaran akta timbul karena beberapa akta, terutama yang berkaitan dengan harta dan pihak ketiga, baru mengikat setelah didaftarkan pada instansi berwenang. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan (*postnuptial agreement*), harus dicatatkan agar sah dan mengikat pihak ketiga. Selain itu, UUJN dan peraturan teknis lainnya mewajibkan Notaris mendaftarkan akta-akta tertentu, seperti akta fidusia atau akta perubahan anggaran dasar. Oleh karena itu, Notaris wajib mengidentifikasi akta yang memerlukan pendaftaran, memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur dan instansi yang berwenang, serta menegaskan akibat hukum apabila pendaftaran tidak dilakukan, misalnya akta menjadi tidak mengikat pihak ketiga.

Contoh klausul-klausul kunci dalam akta perjanjian perkawinan. Akta perjanjian perkawinan yang ideal harus disusun secara komprehensif, mencakup pengaturan mengenai harta benda, utang-piutang, serta ketentuan lainnya secara spesifik. Perumusan klausul harus dilakukan secara jelas, sistematis, dan cermat oleh Notaris untuk mencegah timbulnya sengketa serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Berikut ini contoh klausul-klausul kunci dalam akta perjanjian perkawinan beserta dasar dan implikasi yuridisnya (Nafisa & Suparto, 2024):

a. Klausul Pokok (Rezim Harta). Klausul ini menetapkan status harta kekayaan suami dan istri selama masa perkawinan yaitu: 1) Pemisahan Harta Secara Mutlak "Selama perkawinan

berlangsung, tidak akan terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Seluruh harta yang diperoleh, baik sebelum maupun setelah perkawinan, merupakan milik pribadi masing-masing pihak." Implikasi yuridis: Harta yang diperoleh menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak memerlukan persetujuan pasangan untuk dialihkan atau dijaminkan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); dan 2) Status Harta Bawaan. "Harta bawaan masing-masing pihak, termasuk yang diperoleh melalui warisan atau hibah, tetap menjadi milik pribadi dan terpisah dari harta pasangannya." Implikasi yuridis: Mempertegas kedudukan harta bawaan sebagai harta pribadi yang tidak dapat dijadikan objek sengketa harta bersama.

b. Klausul Utang dan Kewajiban (*Liabilitas*). Klausul ini bertujuan melindungi harta pribadi masing-masing pihak dari tanggung jawab atas utang pasangannya: 1). Tanggung Jawab atas Utang Pribadi. "Setiap utang, jaminan, atau kewajiban yang dibuat oleh salah satu pihak untuk kepentingan pribadi menjadi tanggung jawab penuh pihak tersebut dan hanya dapat dilunasi dari harta *terpisah miliknya*." Implikasi yuridis: Memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan melindungi pasangan dari tanggungan atas utang pribadi pihak lainnya; dan 2). Utang untuk Kepentingan Rumah Tangga. "Utang yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, seperti pendidikan anak atau biaya kesehatan, dianggap sebagai tanggung jawab bersama sepanjang disepakati *secara tertulis*." Implikasi yuridis: Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga tanpa menimbulkan beban sepihak.

c. Klausul Khusus dan Penutup: 1) Pembagian Biaya Rumah Tangga. "Biaya rumah tangga, termasuk kebutuhan rutin, ditanggung bersama oleh suami dan istri secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing, atau berdasarkan persentase *yang disepakati*." Implikasi yuridis: Mencegah perselisihan mengenai pembagian beban ekonomi rumah tangga; 2) Pendaftaran dan Keberlakuan terhadap Pihak Ketiga. "Para pihak wajib mendaftarkan akta perjanjian perkawinan ini pada Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dicatat, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akta yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga." Implikasi yuridis: Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar perjanjian berlaku terhadap pihak ketiga, termasuk kreditur; dan 3). Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa "Apabila timbul sengketa terkait akta ini, para pihak sepakat menempuh penyelesaian secara musyawarah. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri [nama kota]." Implikasi yuridis: Menjamin kepastian hukum acara dan mencegah perbedaan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa.

4. Analisis Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan yang Dibuat Notaris Tetapi Tidak Memenuhi Asas Kehati-Hatian, Ditinjau dalam Hal Sebagai Alat Bukti dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak, Pihak Ketiga dan Notaris Pembuat Perjanjian Tersebut.

Penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan merupakan unsur fundamental untuk menjamin keabsahan dan nilai pembuktian akta. Dalam doktrin kenotariatan, asas kehati-hatian mencakup beberapa indikator utama, yaitu kecermatan, ketelitian, verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, pemeriksaan kecakapan hukum, serta kepatuhan terhadap prosedur dan norma hukum yang mengatur substansi perjanjian. Menurut Habib Adjie, Notaris tidak hanya wajib menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan menyeluruh (*full verification*) atas fakta dan dokumen yang diajukan. Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 menegaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban hukum untuk bertindak teliti dan cermat sebelum menetapkan suatu dokumen sebagai akta autentik (Darwin, Hamid, & Samosir, 2024). Dengan demikian, indikator kehati-hatian tersebut merupakan standar profesional minimal yang wajib diterapkan pada setiap tahap pembuatan akta.

Apabila unsur kehati-hatian tersebut tidak terpenuhi, akibat hukum yang timbul sangat signifikan terhadap kedudukan akta sebagai alat bukti. Kelalaian dalam memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyebabkan akta kehilangan sifat keotentikannya dan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Akta yang demikian tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak mengikat secara mutlak bagi para pihak, sehingga apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi akta, pihak tersebut tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan sebaliknya. Pelanggaran terhadap syarat materiil yang bersifat esensial, seperti ketidakwengan pihak, objek yang bertentangan dengan hukum, atau substansi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dapat menyebabkan akta batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (2) UUDN. Dalam hal ini, akta dianggap tidak pernah ada sejak awal dan seluruh perbuatan hukum yang didasarkan pada akta tersebut menjadi gugur.

Di sisi lain, tidak diterapkannya ketelitian pada aspek kehendak para pihak juga berimplikasi pada potensi terjadinya cacat kehendak yang meliputi paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*). Sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, adanya cacat kehendak menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh pengadilan. Kondisi ini umumnya terjadi apabila Notaris tidak melakukan pemeriksaan secara objektif terkait kesadaran, persetujuan bebas, dan pemahaman para pihak terhadap isi akta. Selain itu, ketidakcermatan dalam memeriksa legitimasi dan kecakapan

bertindak juga menyebabkan substansi akta menjadi rentan dibatalkan, terutama jika akta ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak cakap hukum.

Kelalaian Notaris dalam menerapkan indikator kehati-hatian tersebut menimbulkan konsekuensi serius bagi para pihak, pihak ketiga, maupun Notaris itu sendiri. Bagi para pihak, kedudukan akta yang cacat berpotensi menimbulkan sengketa baru terkait pembagian harta, keberlakuan perjanjian, atau hubungan hukum dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara itu, bagi Notaris, kelalaian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab berlapis. Dari aspek perdata, Notaris dapat digugat ganti rugi atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian. Dari aspek administratif, UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat. Dari aspek pidana, pertanggungjawaban dapat timbul jika kelalaian tersebut terkait dengan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, penggunaan identitas palsu, atau keikutsertaan dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga ditegaskan dalam beberapa putusan pengadilan mengenai keterlibatan Notaris dalam tindak pidana dokumen.

Dengan demikian, pemenuhan asas kehati-hatian bukan hanya merupakan kewajiban etik dan profesional, melainkan juga kewajiban normatif yang berperan langsung terhadap validitas akta dan perlindungan hukum bagi para pihak. Ketelitian, kecermatan, dan penerapan prosedur hukum yang benar merupakan instrumen utama yang harus dijalankan Notaris untuk menjamin akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan tetap memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik serta memberikan kepastian hukum yang memadai. Tanpa penerapan indikator kehati-hatian tersebut, akta kehilangan makna fungsionalnya dan justru menjadi sumber permasalahan hukum yang merugikan berbagai pihak, termasuk Notaris itu sendiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan dilakukan melalui serangkaian langkah penting, antara lain: verifikasi identitas, kecakapan, kewenangan, serta kehendak bebas para pihak; penelitian status dan legalitas harta, utang, dan piutang; memastikan keaslian dan kebenaran dokumen; penyusunan klausul perjanjian yang jelas dan sesuai hukum; pembacaan akta di hadapan para pihak; hingga penyimpanan dan pelaporan akta sesuai ketentuan UUJN. Indikator penerapan atau pelanggaran asas kehati-hatian tersebut dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, kebiasaan, serta standar profesi Notaris. Penerapan asas kehati-hatian menjadi sangat krusial mengingat perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan (postnuptial) baru memperoleh pengakuan hukum setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sehingga menuntut kecermatan

lebih tinggi dari Notaris untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dan pihak ketiga. Apabila asas kehati-hatian tidak diterapkan misalnya karena verifikasi yang tidak lengkap, dokumen yang tidak diperiksa dengan benar, atau kehendak bebas para pihak yang tidak diyakinkan, maka akta berpotensi mengandung cacat formil maupun materiil. Akibatnya, akta dapat batal atau dapat dibatalkan, menimbulkan kerugian bagi para pihak, memicu sengketa, menghilangkan perlindungan hukum yang semestinya diberikan oleh akta autentik, serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana bagi Notaris sesuai UU Jabatan Notaris.

Tindak lanjut dari temuan penelitian, disarankan agar Notaris memperkuat praktik profesionalnya melalui pemeriksaan yang lebih cermat terhadap setiap data dan dokumen yang diajukan para pihak, termasuk melakukan klarifikasi mendalam atas maksud dan tujuan pembuatan perjanjian. Notaris juga perlu menerapkan standar prosedural yang konsisten, memperbarui pengetahuan terkait regulasi terbaru, serta memberikan advis hukum yang lengkap dan seimbang agar para pihak memahami implikasi yuridis dari tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, pengawasan internal maupun eksternal terhadap kinerja Notaris perlu ditingkatkan guna meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan bahwa akta yang dihasilkan benar-benar mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein., Suhadi., & Lutfitasari, Ratna. (2020) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, (No. 1), p. 362-375. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v2i1.255>
- Anand, Ghansham., Sudirman., Darmawan, Monica Caecilia., & Nugraha, Xavier. (2024). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15, (No. 2), p.286-307. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/jurnal_kepakaran/Negara%20Hukum-15-2-November-2024.pdf
- Ariesta, R. F. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*. Universitas Islam Bandung.
- Azni, Sanaz Alhusna., & Ishak. (2024). Efektivitas Perjanjian Kawin terhadap Penguasaan Harta dalam Perkawinan (Suatu Penelitian di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan). *JIM Bidang*

Hukum Keperdataan, Vol. 8, (No. 1), p. 153. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/31190>

Darwin, Merah., Hamid, Adnan., & Samosir, Tetti. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/Pn Jkt Brt). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, (No. 4), p. 1-42. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1496>

Derika, D. (2020). Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, (No. 2), p.173-174. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>

Fahri, M. (2019). *Penggunaan Sistem Artifisial Intelligence Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Farid, Achmad., & Suhessyani, Anggrita Esthi. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, (No. 1), p. 27. Retrieved from <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/118>

Handayani, F. M. (2024). Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga. *Journal Evidence of Law*, Vol. 3, (No. 1), p.91. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.630>

Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, F. (2017). Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 4), p.591-597. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2502>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Luthfi., & Muallim, Amir. (2021). Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, (No. 2), p.275-300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup

Nafisa, Farras., & Suparto, Susilowati. (2024). Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian

Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, (No. 1), p. 28-40. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/882>

Novany, Nadya., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan yang Tidak Diumumkan, yang Berakibat terhadap Kerugian Pihak Ketiga. *Recital review*, Vol. 5, (No. 1), p. 29-30. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21235>

Pakpahan, Elvira Fitriyani., Isnainul O.K., & Musliansyah, Irfan. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan M.K. No. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk). *IBLAM Law Review*, Vol. 3, (No. 3), p. 236-237. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156>

Prakoso, Wibby Yuda., & Gunarto. (2017). Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 4). p.773-777. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2524>

Pratama, Iqbal Putra., Wisnaeni, Fifiana., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta. *Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.809-815. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806>

Rachmawati, R. (2017). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris pada Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama dalam Ikatan Perkawinan pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi pada Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.

Rachmawati, Risa., Safa'at, Rachmad., & Navianto, Isma'il. (2015). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Ketika Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta. *Lentera Hukum*, Vol. 2, (Issue 2), p. 103-116. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v2i2.20285>

Rostarum, T. (2024). Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam Mewujudkan Akta yang Sempurna. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 24, (No. 3), p.2302-2307 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681>

Safifah, R. R. (2021). Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di Hadapan Notaris X di Kabupaten

Karawang). *Indonesia Notary*, Vol. 3, (No. 4), p.489.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/23>

Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Suardana, Safira Shizuoka., Dantes, Komang Febrinayanti., Yudiawan, I Dewa Gede Herman. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Proses Pembuatan Akta Notariil dan Akta PPAT di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 7, (No. 3), Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94430#:~:text=Terdapat%20dua%20tujuan%20dilakukanya%20penelitian%20ini%2C%20yaitu%3A%201%29,UUJN%2C%20serta%20akta%20PPAT%20pada%20kantor%20yang%20sama.>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.